

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Pendistribusian

##### a. Pengertian Pendistribusian

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang juga berarti penyerahan kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi dapat dilihat sebagai aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk menghadirkan produk dan jasa kepada pelanggan secepat dan semudah mungkin, memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan persyaratan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, lokasi, dan kapan diperlukan).<sup>1</sup> Aktivitas pendistribusian dana zakat meliputi fungsi aktivitas pengawasan upaya individu untuk mencapai tujuan dengan mendistribusikan kebutuhan sehari-hari dalam bentuk zakat ke beberapa individu dan lokasi.<sup>2</sup>

Distribusi dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kekayaan karena kelompok masyarakat terkaya mendukung dan memelihara kehidupan ekonomi masyarakat miskin, sehingga memperbaiki kondisi keuangan masyarakat miskin. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan orang miskin, zakat berfungsi sebagai metode jaminan sosial dan kohesi komunal; dalam pengertian ini, zakat adalah bukti kepedulian sosial.<sup>3</sup>

Tujuan utama dana zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak. Orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir, orang-orang gharim, anak-anak yatim, orang-orang

---

<sup>1</sup> S M Junaidah et al., *Strategi Pemasaran Lulusan Vokasi*, ed. Uwais Inspirasi Indonesia (Jawa Timur, 2023), [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=pXeyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=strategi+pemasaran&ots=OE3R\\_uhFsw&sig=H3LH5WTFIKNcgIUMyRzpsIkw3J8](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=pXeyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=strategi+pemasaran&ots=OE3R_uhFsw&sig=H3LH5WTFIKNcgIUMyRzpsIkw3J8).

<sup>2</sup> Andi Masrich, *Efektivitas Pilkada Era Pandemi Covid-19*, ed. Arif Syarifudin Yahya (Pekalongan, 2022).

<sup>3</sup> Badriah et al., "Permasalahan Implementasi Pembagian Zakat Fitrah Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara."

miskin, dan orang-orang yang secara fisik tidak mampu bekerja untuk mencari penghidupan, semuanya mengalami persyaratan-persyaratan mendasar ini.<sup>4</sup> Ada dua cara pendistribusian yang digunakan untuk menyalurkan zakat: model langsung yang disebut juga zakat konsumtif, dan model tidak langsung yang disebut juga zakat produktif.

(a) Model Zakat Konsumtif

Dalam paradigma zakat konsumtif, bantuan diberikan dalam bentuk sandang, pangan, dan papan. Mengenai pendirian, penunjang, perluasan, atau renovasi madrasah dan pesantren, pembuatan infrastruktur dan pusat keterampilan, pembuatan perpustakaan, dan pemberian beasiswa. Dari fasilitas kesehatan berupa bantuan pembangunan klinik atau rumah sakit gratis dan rumah bersalin gratis bagi masyarakat kurang mampu. Fasilitas sosial diberikan kepada orang lanjut usia dan anak yatim piatu, tunawisma diberi tempat tinggal, dan penyandang disabilitas diberikan akses rumah.

Sebelum menyalurkan zakat konsumtif, perlu dilakukan observasi lapangan untuk mengetahui kelompok masyarakat yang akan memperoleh manfaat. Setelah pelaksanaan, evaluasi harus dilakukan untuk menentukan apakah penyaluran sudah tepat sasaran dan untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang perlu diatasi untuk pendistribusian selanjutnya.<sup>5</sup>

(b) Model Zakat Produktif

Harta zakat yang dihasilkan dan digunakan untuk menunjang Mustahiq alih-alih tidak

---

<sup>4</sup> R Hakim, *DISKURSUS (ASNAF TSAMANIYAH): Delapan Golongan Penerima Zakat*, ed. Universitas Muhammadiyah Malang (Malang, 2023), [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=BSi3EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=makna+fi+sabilillah&ots=unRHeyNTKG&sig=z86sVENytiAM\\_UZJpA2KEgvOmhk](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=BSi3EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=makna+fi+sabilillah&ots=unRHeyNTKG&sig=z86sVENytiAM_UZJpA2KEgvOmhk).

<sup>5</sup> O Devi, "Manajemen Pendistribusian Dana Zis Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah Muhammadiyah Kota Metro," 2023, 89, [http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/30023%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/30023/1/PUSAT BAB 1 DAN 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/30023%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/30023/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf).

dibelanjakan atau dikonsumsi tetapi digunakan untuk membantu usaha disebut zakat produktif. Dengan usaha ini, Mustahiq akan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari secara konsisten.

Manajemen diperlukan untuk mencapai produktivitas. Istilah manajemen, yang berarti mengatur atau mengendalikan, berasal dari kata kerja mengelola. Tren manajemen, di sisi lain, mengacu pada proses melaksanakan tugas tertentu dengan meminta bantuan orang lain. Atau hal ini dapat dilihat sebagai proses melakukan pengawasan terhadap semua tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, manajemen berkaitan dengan proses suatu kegiatan. Terkait zakat, prosedurnya meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat, serta pengawasan.<sup>6</sup>

Banyak perintah yang memerintahkan kita untuk tidak menahan harta, dan QS An-Nisa' (4): 29 menjelaskan bahwa orang yang mempunyai penghasilan berlebih hendaknya memberikannya kepada orang yang membutuhkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

<sup>6</sup> Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 41, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>.

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: 29)<sup>7</sup>

Untuk meringankan beban mustahik dan sebagai solusi sementara atas kesulitan masyarakat, pola distribusi dana zakat di Indonesia sebagian besar bersifat konsumtif. Apalagi teknik ini dilakukan tanpa harapan akan menghasilkan muzaki baru. Faktor sosial ekonomi harus diutamakan agar distribusi berhasil.

### **b. Fungsi Manajemen Untuk Organisasi Zakat**

Fungsi manajemen terdiri dari serangkaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya yang dilaksanakan oleh anggota organisasi atau departemen yang ditunjuk dengan tanggung jawab melaksanakan tugas tersebut, dan semuanya saling terkait. Tujuan organisasi dapat dicapai dengan bantuan manajemen. Kemanjuran dan hasil suatu organisasi dapat berhasil dicapai dengan manajemen yang kompeten. Landasan manajemen adalah prinsip-prinsip manajemen, yang akan memudahkan organisasi mencapai tujuannya dengan lancar dan sukses. Menurut George R. Terry fungsi manajemen setidaknya mencakup empat hal penting. Berikut penjelasan George R. Terry mengenai empat hal penting dalam fungsi manajemen:<sup>8</sup>

#### 1) Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah penetapan pekerjaan yang harus dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan atau digariskan. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan, pada saat pembuatan rencana, keadaan di mana keputusan yang dibuat mengenai perencanaan dan kegiatan akan dilaksanakan di masa depan. Oleh karena itu,

---

<sup>7</sup> Kemenag, *Qur-an Kemenag. Kementerian Agama, Indonesia*, vol. 23, 2019, <https://quran.kemenag.go.id/sura/10%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2>.

<sup>8</sup> Fachruzazi dkk Harto Budi, Rahmat Joko Nugroho, *Dasar Manajemen Bisnis*, ed. Putra Harapan, 2021st ed. (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2021).

perencanaan zakat pada hakikatnya adalah menjalankan urusan zakat dengan memahami tujuannya, baik melakukannya sendiri atau dengan bantuan orang lain yang selalu mengerti kemana tujuannya.<sup>9</sup>

2) Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan, dan penugasan setiap kelompok. Pengorganisasian mencakup perencanaan bagaimana menggunakan sumber daya material dan manusia yang dimiliki organisasi zakat terkait. Cara seorang amil zakat mengatur sumber dayanya untuk mencapai tujuannya menentukan seberapa suksesnya. Oleh karena itu, amil akan lebih berhasil jika material dan sumber daya manusianya terintegrasi secara lebih efisien.

3) Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan adalah usaha sadar menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan atau dirancang bersama. Pembinaan individu untuk membuat kelompok menyukai dan berkeinginan untuk bekerja adalah fungsi pelaksanaan. Hal ini penting karena keadaan normal, baik, dan kekeluargaan diperlukan dalam hubungan profesional. Implementasi mempunyai peran yang krusial dalam mendongkrak potensi sumber daya amil zakat dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat.<sup>10</sup>

4) Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah penemuan dan penetapan cara serta alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengecekan apakah sesuatu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, arahan,

---

<sup>9</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat Di Indonesia*, ed. Sudirman (Malang, 2008).

<sup>10</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, ed. Muslihun (yogyakarta, 2011).

dan prinsip yang telah ditetapkan dikenal dengan istilah pengawasan. Menemukan kesalahan bukanlah tujuan pengawasan; melainkan untuk menghindari atau mengatasi inkonsistensi antara tindakan yang dilakukan dan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini dapat memastikan bahwa tindakan yang diambil akan memberikan hasil yang diinginkan. Dalam manajemen, pengawasan merupakan tugas terakhir yang harus diselesaikan karena memungkinkan seseorang mengetahui hasil yang telah dicapai.<sup>11</sup>

### c. Jenis-Jenis Pendistribusian Zakat

Saat mendistribusikan zakat, ada tiga kategori yang harus diperhatikan:

- 1) Diberikan pada delapan asnaf: ibnu sabil, riqab, gharim, sabilillah, mu'alaf, amil, fakir, dan miskin.
- 2) Seseorang dapat merasakan dan memperoleh manfaat zakat. Dana zakat harus digunakan secara hati-hati agar dapat disalurkan secara efisien dan efektif. Contohnya meliputi:

#### (a) Konsumtif

##### (1) Konsumtif Tradisional

Untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, zakat diberikan langsung kepada mustahik. Misalnya, setiap Idul Fitri, zakat fitrah (beras dan uang) disalurkan kepada fakir miskin. Begitu pula dengan zakat mal yang diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena kelaparan atau baru saja mengalami musibah. Pola ini adalah metode perbaikan cepat yang dirancang untuk membantu individu mengatasi masalah mereka.

##### (2) Konsumtif Kreatif

Barang konsumsi digunakan untuk merealisasikan zakat, yang digunakan untuk membantu masyarakat miskin dalam

---

<sup>11</sup> Melya Husna Mohammad Ridwan, Asep Supriyanto, *Manajemen ZISWAF*, ed. Diana Purnamasari (padang Sumatera Barat, 2022).

mengatasi permasalahan sosial ekonomi. Beasiswa untuk pelajar juga diberikan, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, dan gerobak jualan untuk pedagang kecil.<sup>12</sup>

(b) Produktif

(1) Produktif Konvensional

Zakat secara produktif konvensional didistribusikan dalam bentuk barang-barang produktif, yang mungkin digunakan mustahiq untuk memulai sebuah perusahaan. Contoh barang tersebut antara lain peralatan pertukangan, mesin jahit, kambing, sapi perah, dan pembajakan sawah.

(2) Produktif Kreatif

Zakat dapat disalurkan secara kreatif dan produktif dalam bentuk modal bergulir. Modal bergulir ini dapat digunakan untuk kegiatan sosial seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau rumah ibadah, atau dapat digunakan sebagai modal usaha untuk mendukung pemilik perusahaan kecil atau pedagang.<sup>13</sup>

**d. Tahapan Pendistribusian**

Pendistribusian dapat dilakukan dalam beberapa tahap, seperti:

1) Penyaluran Murni

Dana apa pun yang tersedia sering kali dibelanjakan untuk kegiatan kreatif langsung selama periode distribusi murni. Ketika dana dicairkan, sering kali dana tersebut langsung habis begitu bantuan diberikan. Sampainya uang tunai kepada penerima yang berhak merupakan orientasi tahap

<sup>12</sup> Muhammad Abdus Syukur Sah, “Pemberdayaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama Di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Lampung Tengah,” *Al-Mansur: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 104.

<sup>13</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat Di Indonesia*.

penyaluran murni. Artinya, pihak yang berhak menerima uang tunai harus mendapatkannya terlebih dahulu pada saat proses pendistribusian.

2) Semi Pendayagunaan

Pada titik ini, dana dialokasikan untuk PROGRAM pengembangan sumber daya manusia (SDM) selain hibah konsumtif, remunerasi, dan kegiatan kreatif. Dana yang disalurkan pada tahap semi pemanfaatan ini pun langsung habis. Orientasi tahap ini meliputi penerimaan dana kepada pihak penerima dan orientasi manfaat dana (atau program) bagi penerima dana.

3) Pendayagunaan

Tahap terakhir adalah pendayagunaan. Saat ini, hibah diberikan untuk kegiatan amal langsung dan tidak langsung dengan menggunakan dana yang sudah tersedia. Pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya manusia. Karena dana tersebut digunakan untuk kegiatan ekonomi yang terus disalurkan secara rutin kepada pihak penerima, dana tersebut tidak serta merta habis dalam penggunaannya. Pada titik ini sikap pihak penerima zakat telah berubah karena adanya dukungan dari badan atau lembaga zakat.<sup>14</sup>

**e. Strategi Pendistribusian**

Tujuan dari Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah adalah untuk menggunakan kemampuan yang telah dimiliki umat Islam untuk mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi umat Islam. Pengelola zakat, khususnya, perlu mengembangkan strategi untuk beralih dari administrasi zakat konvensional ke pendekatan yang lebih profesional. Mengembangkan opini masyarakat mengenai zakat dan penyelenggaraannya, khususnya di kalangan muzakki dan mustahik, merupakan salah satu taktik yang harus dikembangkan. Penerima zakat harus bertanggung jawab

---

<sup>14</sup> Nita Sari, "Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Operasional Ambulance Gratis Di BAZNAS Rembang," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 63, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3509>.

dan berdonasi lebih dari sekadar karena rasa kasihan atau simpati; tetapi, mereka harus memanfaatkan dana tersebut untuk memperbaiki diri mereka sendiri, menjadi lebih mandiri, dan pada akhirnya terbebas dari jeratan kemiskinan.<sup>15</sup>

Pengelolaan diperlukan sepanjang proses pendistribusian dan penggunaan zakat agar benar-benar sampai pada individu yang berhak menerimanya. Artinya, prosedur penyaluran zakat tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa adanya manajemen yang memadai. Oleh karena itu, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kebersihan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam mengelola distribusi dan penerapan zakat.<sup>16</sup>

Secara umum, kita dapat membangun strategi distribusi zakat seperti:

- 1) Meningkatkan perekonomian secara langsung dengan memberikan pendanaan kepada dunia usaha. Strategi ini digunakan bagi mustahik yang menunjukkan produktivitas dalam keterampilan usaha padat modal, seperti perdagangan dan jasa (seperti pekerja upahan untuk persiapan lapangan dan reparasi sepatu).
- 2) Meningkatkan perekonomian dengan memberikan akses lokakarya dan pelatihan kepada mustahik yang masih produktif untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan.
- 3) Meningkatkan perekonomian dengan memberikan mustahik yang ingin lebih mandiri dalam perekonomian permodalan perusahaan.
- 4) Meningkatkan perekonomian dengan memberikan peluang kerja bagi muzaki yang kurang memiliki keterampilan untuk menjalankan usahanya sendiri.

Tujuannya adalah dengan menyusun strategi tersebut di atas, maka kesejahteraan umat akan

---

<sup>15</sup> Abdul Ghafur Anshori, "Hukum Dan Pemberdayaan Zakat," *Pilar Media* 13, no. 47 (2006): 28.

<sup>16</sup> X-ray Diffraction Crystallography, "Analisis Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Mengubah Status Mustahiq Menjadi Muzakki Pada PKPU Jawa Tengah," 2016, 1–23.

meningkat, ikhtiar para mustahik akan terus ditingkatkan, dan dana zakat akan dapat digunakan secara efektif dan efisien.<sup>17</sup>

Agar pengalokasian zakat dapat tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam suatu wilayah, membagi wilayah distribusi dan pendayagunaan menjadi BAZ/LAZ.
- 2) Menjalin pemahaman bersama mengenai syarat mustahiq zakat antara BAZ dan LAZ.
- 3) Membangun pemahaman bersama tentang mustahiq konsumtif dan produktif.
- 4) Menginventarisir mustahiq zakat sesuai standar dan wilayah yang telah ditentukan.
- 5) Mengumpulkan data survei penduduk setempat melalui RT, masjid, atau UPZ.
- 6) Memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mengomentari temuan inventarisasi yang diumumkan.
- 7) Meningkatkan mustahiq penerima ZIS.<sup>18</sup>

## 2. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan gagasan kunci dalam teori organisasi Karena hal ini dapat memberikan gambaran luas mengenai kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya.<sup>19</sup> Efektivitas suatu organisasi adalah ukuran seberapa baik kinerjanya dalam mencapai tujuannya. Namun demikian, efikasi mengabaikan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan organisasi. Terlepas dari biaya yang dikeluarkan, suatu perusahaan dianggap efektif jika memenuhi tujuannya. Untuk memastikan 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) tercapai secara keseluruhan, maka faktor-faktor yang

---

<sup>17</sup> Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam* 13 (2015): 47–56, <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>.

<sup>18</sup> Crystallography, "Analisis Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Mengubah Status Mustahiq Menjadi Muzakki Pada PKPU Jawa Tengah."

<sup>19</sup> Mufti Afif and Sapta Oktiadi, "Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang," *Islamic Economics Journal* 4, no. 2 (2018): 133, <https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2962>.

berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus saling bergantung dan berhubungan satu sama lain. Suatu perusahaan mungkin ekonomis namun tidak efisien, atau bisa juga efisien namun tidak ekonomis, yang akan menghambat kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara keseluruhan dan mencapai tujuannya.<sup>20</sup>

Suatu pencapaian tujuan dikatakan efektif atau tidak, dapat dilihat dari kriteria dan ukuran sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Pemahaman yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, khususnya pengetahuan tentang tindakan yang dilakukan dengan cara yang akurat dan efisien untuk mencapai target dalam waktu yang ditentukan.
- 2) Kejelasan rencana pencapaian tujuan, yang mencakup penjabaran langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai efektivitas dan mencakup biaya perlengkapan, tenaga kerja, mesin, waktu, ruang, dan faktor lainnya. Telah digunakan sesuai rencana, tanpa pemborosan atau kesalahan sama sekali. Hal ini digunakan dengan cepat.
- 3) Prosedur untuk menguraikan dan mengembangkan strategi yang sesuai, khususnya untuk menjamin bahwa sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan peraturan. Karena itu perlu dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.
- 4) Perencanaan yang cermat, khususnya mengalokasikan tugas berdasarkan beban, kapasitas kerja, dan waktu yang tersedia.
- 5) Membuat program yang tepat; dengan kata lain, kewenangan dan tanggung jawab harus seimbang, dan

---

<sup>20</sup> O.K. Bilqis Amini, "Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada Lazismu Kota Medan," 2019, 97, <https://core.ac.uk/download/pdf/225828197.pdf>.

<sup>21</sup> Farqam Suwito Mamonto, Ronny Gosal, and Ventje Kasenda, "Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Website Sideka Di Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow," *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 10–27, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/39181>.

dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain harus dihindari.

- 6) Tersedianya prasarana dan sarana, khususnya untuk menjamin terlaksananya kegiatan kerja secara efisien, tercapainya tujuan yang efektif dan efisien, sehingga layanan kerja yang memenuhi persyaratan tersebutlah yang dapat terselesaikan dengan baik, dan agar pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Implementasi yang efektif dan efisien: Tanpa pelaksanaan program yang efektif dan efisien, suatu lembaga tidak dapat mencapai tujuannya karena implementasi membawa organisasi lebih dekat ke tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian mendidik adalah untuk menjamin agar kegiatan kerja dapat diperkuat dan dipertanggungjawabkan melalui adanya laporan keuangan berkala yang telah diaudit oleh auditor independen yang tidak memihak, diakui secara luas, transparan, dan terakreditasi dengan baik.

### 3. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Pengertian zakat berasal dari kata "az-zakah" dalam bahasa yang memiliki beberapa makna, diantaranya tumbuh, bertambah, bersih, pujian, berkah dan baik. Zakat atau membayar zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang terdiri dari mengucapkan syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Berzakat merupakan salah satu kewajiban pokok dalam Islam.

Sedangkan dalam istilah, zakat diartikan sebagai sejumlah harta yang diperintahkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Bagi setiap orang yang telah memenuhi kriteria tersebut, maka membayar zakat adalah wajib. Meski banyak umat Islam yang tak sedikit belum mengetahui zakat, namun mayoritas hanya mengenal zakat fitrah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wahyono Hadi Purwono Isminandar, *17 Tuntunan Hidup Muslim*, ed. Grup penerbitan cv budi Utomo (jogyakarta, 2017).

Menurut fiqh, zakat mengacu pada sejumlah harta benda yang diperintahkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak. Menurut Ibnu Taimiah, barangsiapa yang menyumbangkan zakat maka ia akan mempunyai jiwa yang suci dan harta yang bersih.<sup>23</sup>

Makna kebahasaan zakat dan pengertian istilah-istilahnya sangatlah nyata dan berkaitan erat. Makna zakat menurut istilah adalah harta yang diberikannya akan menjadi berkah, berkembang, meluas, dan bertambah, serta suci dan beres (baik).<sup>24</sup> Ayat 103 dan 39 Surat At-Taubah dan Ar-Ruum menegaskan hal ini.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Q.S. At-Taubah 103)<sup>25</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَبُوا عِنْدَ اللَّهِ  
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ ﴿١٦﴾

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51, <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

<sup>24</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gemainsani Press., ed. Irwan Kelana (Jakarta, 2002).

<sup>25</sup> Kemenag, *Qur-an Kemenag*. Kementerian Agama, Indonesia, vol. 23, 2019, <https://quran.kemenag.go.id/sura/10%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2>.

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (Q.S. Ar-Ruum 39)<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, jelas bahwa zakat merupakan kewajiban seluruh umat Islam untuk menggunakan sebagian hartanya yang mampu mencapai nishab. Juga diberikan kepada kelompok tertentu untuk tujuan tertentu dan dibagikan dalam jumlah tertentu.

#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Menurut ajaran Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi umat Islam untuk menjalankan dua syahadat. Dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa istilah "zakat" dan "sholat" dirujuk bersama sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.<sup>27</sup> Adapun dasar hukum kewajiban zakat diantaranya adalah:

##### 1) Dalam Al-Qur'an

Kata atau sebutan zakat tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

<sup>26</sup> Kemenag. *Qur-an Kemenag, Kementerian Agama, Indonesia*, vol. 23, 2019,

<https://quran.kemenag.go.id/sura/10%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2>.

<sup>27</sup> Abdul Kharis, "Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Para Mustahik (Studi Kasus Di Rumah Zakat Semarang)," 2014.

Artinya: "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." (Q.S. Al Baqarah 43)<sup>28</sup>

2) Dalam Hadist

Sebuah hadis menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan mengenai apa itu Islam, dengan mengatakan bahwa Islam didasarkan pada lima rukun utama: "Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya apa itu Islam? mengimani bahwa Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT, dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul-Nya, mendirikan salat, zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan bagi yang mampu, menunaikan ibadah haji. (Hadist Muttafaq'alah)

3) Dalam Hukum Nasional

Umat Islam mempunyai dasar hukum yang kuat mengenai perlunya membayar zakat. Selain itu, hasil zakat mempunyai potensi yang sangat besar sebagai salah satu cara untuk memberikan jaminan sosial berupa bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Namun nyata pula bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesejahteraan atau Negara Pengelola, yang mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan kesejahteraan sosial atau menjamin kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mewujudkan kesejahteraan, termasuk aturan zakat dan peraturan perundang-undangan zakat dengan peraturan terkait.<sup>29</sup>

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pada tanggal 23 September 1999 tentang pengelolaan zakat. Petunjuk teknis dan pelaksanaan undang-undang ini diatur dengan Keputusan Menteri Agama Nomor

---

<sup>28</sup> Kemenag, *Qur-an Kemenag. Kementerian Agama, Indonesia*, vol. 23, 2019, <https://quran.kemenag.go.id/sura/10%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2>.

<sup>29</sup> Januardi, "Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (2018): 9–12.

581 Tahun 1999. Belakangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000 semakin menyempurnakan aturan tersebut. Undang-Undang Zakat yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terus mengalami penyempurnaan seiring perkembangannya.

Sebagai rukun Islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia telah melangkah lebih jauh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan dan beribadah zakat khususnya bagi umat Islam dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolannya. Zakat mempunyai kemampuan menghasilkan dana untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kesenjangan sosial, asalkan dikelola dengan baik, yaitu oleh para profesional, individu yang dapat diandalkan, komunikasi terbuka, dan perilaku yang bertanggung jawab.<sup>30</sup>

4) Ijma' Ulama

Kesepakatan di kalangan ulama (ijma') adalah bahwa zakat itu wajib secara hukum, dan kewajiban ini terbatas pada jenis barang tertentu sesuai dengan apa yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam sejumlah sabdanya. Namun sejumlah ulama muta'akhirin mulai mengembangkan kewajiban zakat melebihi apa yang tercantum dalam teks hadis saja, mulai dikembangkan dengan tujuan mencari illah persamaan. Pengembangan juga dilakukan khususnya pada masraf (objek tasarruf) zakat dengan melakukan transformasi makna dari delapan asnaf atau kelompok tersebut menjadi lebih modern dengan menimbang keutamaannya atau mencari

---

<sup>30</sup> Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional."

persamaannya. Dalam mendefinisikan istinbat digunakan tata cara qiyas dan istilah atau mas alaih al-murlah.<sup>31</sup>

#### 4. Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat

Untuk efektif dan efisien mengelola berbagai sumber daya manusia, termasuk sarana dan prasarana, model, waktu, sumber daya manusia, prosedur kerja, dan sebagainya, diperlukan manajemen. Tiga aspek membentuk gagasan dasar manajemen:

- a. Aplikasi manajemen yang dikenal sebagai "cakupan manajemen" menangani setiap aspek aktivitas komersial dan ekonomi di berbagai domain termasuk perdagangan, industri, dan pemerintahan.
- b. Fungsi dan unsur-unsur manajemen: Selain sebagai alat, manajemen terdiri dari subjek (pelaku) dan objek (kegiatan).
- c. Orientasi: Dari sudut pandang manajerial, organisasi apa pun dapat diberi label memiliki orientasi asalkan manajemennya memenuhi empat persyaratan: (1) memiliki visi dan misi yang jelas. (2) Terus mengejar keuntungan yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. (3) Menetapkan dan memenuhi semua tujuan keuntungan, termasuk keuntungan finansial. Dan (4) Menjaga pertumbuhan dan perkembangan secara berkelanjutan.<sup>32</sup>

Ada beberapa pendekatan untuk mencapai optimalisasi pengelolaan zakat, yaitu pada lembaga amil zakat. Pendekatan-pendekatan ini meliputi:

- 1) Memberikan manajemen training pada amil.
- 2) Menciptakan kerjasama yang baik antar stakeholder pengelolaan zakat.
- 3) Menambah relasi OPZ.

---

<sup>31</sup> Zainuddin Abdillah, "TELAAH TERHADAP FIKIH ZAKAT KONVENSIONAL (Upaya Rekonstruksi Fikih Zakat Agar Lebih Fungsional Dan Berdaya Guna)," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 1, no. 1 (2019): 34–63, <https://doi.org/10.36670/alamin.v1i1.2>.

<sup>32</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*; Malang, ed. Zis Muzahid, *Mekanisme Pengelolaan Manajemen Zakat Wakaf* (Malang, 2010).

- 4) Menciptakan program pendayagunaan zakat yang efektif.
- 5) Meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pada OPZ.
- 6) Meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah.
- 7) Mengadakan pelatihan penerapan PSAK 109 bagi pimpinan OPZ.
- 8) Memproduktifkan dana zakat, infaq dan sedekah yang telah terkumpul.
- 9) Bekerjasama dengan ulama dalam hal penyaluran zakat melalui OPZ.
- 10) Memperluas cakupan objek zakat.<sup>33</sup>

### 5. Prinsip Organisasi Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah suatu proses tunggal dan terintegrasi yang mencakup seluruh aspek operasional zakat, termasuk pengumpulan dana, dokumentasi, distribusi, dan penggunaan. Zakat ditangani berdasarkan prinsip-prinsip panduan berikut:

- 1) Sesuai dengan syariat Islam. Hukum Islam harus dipatuhi saat mengelola zakat. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan perlunya melaksanakan zakat harus dilaksanakan.
- 2) Maslahat dalam penerapannya. Karena salah satu peran zakat adalah untuk menunjang perekonomian umat, maka zakat selalu dijaga dengan mempertimbangkan kepentingan terbaiknya.
- 3) Keadilan dan keadilan. Zakat harus dikelola secara adil dan diberikan kepada mustahik secara merata.
- 4) Akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus terbuka, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Prinsip ini sangat penting, khususnya di masa sekarang yang menuntut adanya keterbukaan informasi.<sup>34</sup>

Badan Amil Zakat (BAZ) harus dijalankan secara profesional dan sesuai dengan pedoman organisasi karena

---

<sup>33</sup> Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, and Siti Zulaikha, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF*, ed. Anas Abadi (JawaTimur, 2022).

<sup>34</sup> Luthfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, ed. Nani Widiawati (Jawa Barat, 2020).

merupakan sebuah lembaga. Untuk membangun lembaga atau organisasi yang kuat, perlu dikembangkan gagasan-gagasan berikut:

- 1) Adanya tujuan yang akan dicapai.
- 2) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
- 3) Adanya wewenang dan tanggung jawab.
- 4) Adanya hubungan (relationship) satu sama lain.
- 5) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.<sup>35</sup>

## 6. Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

### a. Zakat Emas dan Perak

Setara dengan 20 dinar atau 96 gram adalah nishab zakat emas; Namun, ulama lain berpendapat bahwa sebenarnya sebanding dengan 85 gram. Jadi, jika seseorang mempunyai sedikitnya 85 gram emas, maka ia harus membayar 2,5% atau seperlimanya, dan dikenakan pemotongan zakat. Sedangkan perak memiliki nishab zakat sebesar 200 dirham (atau 543,35 gram), dengan pengurangan zakat sebesar 2,5% setelah satu tahun kepemilikan. Zakat tidak diperlukan ketika wanita menggunakan perhiasan emas dan perak yang berlebih daripada menyimpannya.<sup>36</sup>

### b. Zakat Perniagaan

Zakat pada barang-barang perniagaan diwajibkan, menurut mayoritas pemikir Islam di kalangan sahabat. Harta komersial yang nilainya lebih dari nishab dan haul harus dievaluasi nilainya pada akhir tahun, dan 2,5 persen dari jumlah tersebut harus dibayarkan dalam bentuk zakat.

---

<sup>35</sup> Badriah Badriah et al., "Permasalahan Implementasi Pembagian Zakat Fitrah Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara," *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 2022, 67–81, <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.70>.

<sup>36</sup> Maulidy Albar Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, ed. Ahmad Dahlan Malik, *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol. 4 (Surabaya, 2020), <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>.

c. Zakat Pertanian

Hasil pertanian dapat berupa buah-buahan, sayuran, atau beras. Untuk bisa mengeluarkan zakat pertanian, hasil pertanian harus berbobot lebih dari 653 kg.

d. Zakat Hewan Ternak

Kewajiban zakat unta, sapi, dan kambing dijelaskan dalam hadis. Ternak harus mencapai nishab, haul, dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merumput di padang rumput yang mubah agar memenuhi syarat untuk zakat.<sup>37</sup>

e. Zakat Barang Temuan

Barang temuan yang ditemukan ini sudah ada sejak lama, dan pemiliknya tidak diketahui. Kemudian, zakat sebesar 20% harus diberikan atas harta tersebut. Sebelum melakukan pembayaran zakat, harta tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan penuh.
- 2) Harta halal dan diperoleh secara halal.
- 3) Harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan (dimanfaatkan).
- 4) Mencukupi nisab.
- 5) Bebas dari hutang.
- 6) Mencapai haul.

**7. Orang yang Berhak Menerima Zakat**

Dalam firman Allah SWT, surat At-Taubah ayat 60, secara tegas disebutkan tentang pembenaran terhadap kelompok asnaf zakat, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>37</sup> Nurul Fani Fajrianti Rusliah, "Harta Wajib Zakat Dan Implementasinya Di Lembaga Amil Zakat (Laz)," 2021.

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana." (Q.S. At-Taubah 60)<sup>38</sup>

Berikut penjelasan singkat 8 asnaf golongan penerima zakat:

1) Fakir

Seseorang dikatakan fakir apabila ia tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai keduanya, namun hanya mencukupi setengah dari kebutuhannya dan tidak ada seorangpun yang wajib menyediakan dana untuk berbelanja.

2) Miskin

Mereka yang miskin adalah mereka yang tidak mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya atau mempunyai harta yang setidaknya setengah dari kebutuhannya namun tetap tidak mencukupi.<sup>39</sup>

3) Amil

Amil zakat adalah semua pihak yang membidangi edukasi zakat, pendistribusian, penyimpanan, pencatatan, dan penggunaan harta zakat. Penunjukan dan wewenang mereka untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, serta tanggung jawab terkait lainnya seperti mendidik masyarakat tentang undang-undang zakat, berasal dari pemerintah, badan pemerintah yang disetujui, atau komunitas Islam.

4) Mu'allaf

Karena agama mereka yang tidak menentu atau penolakan mereka untuk menerima bencana yang dapat menimpa umat Islam dan menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri, para mualaf adalah kelompok

---

<sup>38</sup> Kemenag, *Qur-an Kemenag. Kementerian Agama, Indonesia*, vol. 23, 2019, <https://quran.kemenag.go.id/sura/10%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2>

<sup>39</sup> Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*.

yang diusahakan oleh Islam agar dirangkul, ditarik, dan diperkuat.

5) Riqab

Sekelompok mukatab yang dikenal sebagai rikab mencari kebebasannya sendiri. Ini termasuk budak yang tidak dijanjikan kebebasan oleh pemiliknya dan mereka yang dijanjikan kebebasan dengan imbalan pembayaran tertentu.<sup>40</sup>

6) Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya kembali. Ia tidak berhak mendapat bagian zakat apabila hurang itu dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, kecuali ia dianggap miskin. Jika kewajiban itu untuk kepentingan beberapa orang lain yang berada di bawah asuhannya, maka memberikan sebagian zakatnya boleh.<sup>41</sup>

7) Fisabilillah

Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang berperang langsung dengan musuh-musuh Allah SWT demi membela Islam, termasuk fisabilillah dalam arti sempit. Pengertian fisabilillah cenderung diperluas dalam konteks yurisprudensi prioritas, yang mencakup tidak hanya sekedar peserta perang fisik tetapi juga berbagai tujuan dakwah lainnya.

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil mengacu pada mereka yang melakukan perjalanan jauh untuk tujuan selain pekerjaan yang tidak etis, seperti mencari ilmu atau menyebarkan Islam, atau yang kehabisan bekal di tengah perjalanan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Jannus Tambunan and Resi Atna Sari Siregar, "Pengalihan Manajemen Zakat Fitrah Kepada Anak Yatim Di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan," *J-Mabisya* 3, no. 1 (2022): 25–36.

<sup>41</sup> Muhamamd Sa'dun Daaim, "PENTASYARUFAN ZAKAT KEPADA MUSTAHIQ; STUDI KOMPARATIF KETENTUAN ASHNAF MENURUT ULAMA AHLI TAFSIR, AHLI FIQIH DAN ULAMA AHLI NAHWU Muhammad Sa'dun Daaim," *Agama Islam Al-Kamal* 1, no. 2 (2021): 1–15.

<sup>42</sup> Aprina Chintya and Eka Tri Wahyuni, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2018): 154, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>.

## 8. Konsep Zakat dan Syarat Amil Zakat

Pelaksanaan zakat ditangani oleh Amil yang terlebih dahulu mengidentifikasi dan menyelidiki pihak yang membutuhkan sebelum memberikan dana tersebut kepada pihak yang berhak menerimanya. Selain itu, Amil juga berperan penting dalam mendorong umat Islam untuk membayar zakat dan memperkuat dampak zakat terhadap perbaikan keuangan mustahik.

Memaksimalkan peran dan tujuan zakat merupakan salah satu prinsip yang dikembangkan dalam pengelolaan harta zakat guna mencapai keseimbangan perekonomian masyarakat. Tentu saja, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengelola aset zakat secara efektif (mulai dari sosialisasi dan pencatatan hingga perencanaan kerja dan distribusi) dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>43</sup>

Tidak semua orang berhak menjadi amil zakat; ada beberapa kategori di mana seseorang dapat dipilih. Sebab, sangat berbahaya jika mengangkat amil yang tidak memenuhi standar, karena hal ini bisa berdampak buruk pada penerapan syariat zakat. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi agar seseorang memenuhi syarat zakat, seperti:

### 1) Islam

Mengingat zakat juga diperuntukkan bagi umat Islam, maka Islam merupakan syarat utama seorang amil. Orang kafir dilarang menjadi amil zakat karena merupakan pekerjaan yang diamanahkan agama. Di satu sisi, peran amil pada hakikatnya sama dengan peran penguasa, yaitu berwenang memaksa seseorang untuk membayar zakat jika ia menolak menyerahkan harta yang diperlukan.

### 2) Akil Baligh

Selain Islam, kebutuhan lainnya adalah akil, yaitu bersikap rasional dan bukan tidak waras atau gila. Syarat akil baligh sebenarnya merupakan simbol kedudukan seseorang sebagai mukallaf, atau seseorang

---

<sup>43</sup> Syafuri Syafuri and Nita Anggraeni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat," *Muamalatuna*, 2019, <https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1883>.

yang dianggap memenuhi syarat untuk memikul beban syariah.<sup>44</sup>

3) Jujur

Karena penerima zakat dititipi harta umat Islam, maka kejujuran merupakan salah satu syarat yang paling krusial. Karena merugikan orang lain jika memungut zakat secara tidak jujur. Misalnya saja, menggunakan zakat untuk kepentingan pribadi termasuk dalam kategori pencurian harta benda, terutama jika menyangkut pencurian harta zakat, yang merupakan pelanggaran yang lebih besar karena melanggar kepercayaan agama.

4) Memahami hukum-hukum zakat

Seorang amil zakat tentu harus memahami hukum zakat itu sendiri. Saat ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui isu-isu seputar zakat, sehingga menjadi tanggung jawab amil untuk mendidik semua khalayak tentang nuansa zakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat dalam syariat.

5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas

Agar Amil Zakat dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, mereka harus memenuhi kualifikasi. Selain kejujuran dan keahliannya, ketekunan Amil dalam menjalankan tugasnya juga harus menjadi pertimbangan dalam pengelolaan zakat sebaik-baiknya.<sup>45</sup>

## 9. Hikmah dan Tujuan Zakat

Kewajiban zakat mengandung banyak hikmah dan tujuan. Hikmah ini berlaku bagi banyak pihak, tidak hanya bagi mereka yang melaksanakan atau menerimanya, seperti:<sup>46</sup>

- 1) Mewujudkan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menciptakan akhlak yang tinggi dengan rasa

---

<sup>44</sup> Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat ?*, ed. Muhammad Abdul Wahab (Jakarta Selatan, 2018).

<sup>45</sup> Januddin, "Kedudukan Imam Desa Sebagai Perspektif Hukum Syariah," *Jurnal Tahqiq* 17, no. 1 (2023): 42–53.

<sup>46</sup> Drs. H. Hamka, "Panduan Zakat Praktis," *Kementerian Agama Republik Indonesia* 53, no. 9 (2013): 1689–99, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/urev1425010734.pdf>.

kemanusiaan yang kuat, meninggalkan materialisme, keserakahan, dan kekikiran, memupuk kehidupan yang tenteram, serta memelihara dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- 2) Zakat berfungsi untuk membantu masyarakat (khususnya masyarakat miskin) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera karena merupakan hak mustahik. Hal ini membantu mereka memenuhi kebutuhan pokoknya sekaligus menghilangkan kemungkinan rasa iri dan hasad yang mungkin muncul ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki kekayaan besar.
- 3) Menjadi tumpuan sedekah timbal balik antara orang-orang kaya yang mampu hidup nyaman dan mujahid, yang seluruh keberadaannya dikhususkan untuk berjihad di jalan Allah SWT, yang karena jadwal mereka yang padat, tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk melakukan kepentingan menafkahi keluarganya.
- 4) Sebagaimana diamanatkan oleh ajaran Islam, zakat berfungsi sebagai sistem jaminan sosial yang nyata dan landasan filantropi masyarakat. Orang-orang yang miskin, membutuhkan, dan orang-orang menderita lainnya akan terpenuhi kebutuhannya melalui syariat zakat.<sup>47</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan Efektivitas Pendistribusian Dana ZIS Pada Program Demak Peduli (Studi Kasus Bantuan Biaya Hidup BAZNAS Kabupaten Demak).

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada, peneliti akan menerapkan perbandingan terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan oleh:

1. Jurnal yang ditulis oleh Kartius, Herman, Dedi Purnomo (2022) "Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil

---

<sup>47</sup> Ahmad (STAIN KUDUS) Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial," *Ziswaf* 2, no. 2 (2015): 380–400,

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/1429>.

Zakat Nasional Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Koto Gasib)". Adapun yang menjadi latar belakang permasalahan pada penelitian ini dijelaskan bahwa banyak masyarakat yang setelah menerima bantuan zakat (Mustahik) tidak berkembang bahkan usaha mereka tutup. Selain itu berdasarkan informasi dari Sekretaris UPZ Kecamatan Koto Gasib yaitu Ibu Dewi Rustika bahwa para mustahik kurang memiliki tanggung jawab dalam menggunakan bantuan zakat tersebut sesuai dengan yang telah diamanatkan dan dipergunakan untuk hal-hal diluar dari ketetapan. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif yaitu menggambarkan dengan sesungguhnya kondisi lokasi penelitian agar ditemukan kebenaran ilmiah sesuai dengan yang diinginkan. Hasil penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan beberapa kendala, termasuk sosialisasi yang dilakukan BAZNAS belum maksimal karena tujuannya sosialisasi difokuskan pada muzaki. Selain itu juga laporan dari mustahik mengenai hal tersebut perkembangan bisnis juga tidak jelas.

2. Jurnal yang ditulis oleh Karmila Sari, Azhari Akmal Tarigan (2022) "efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan". Adapun yang menjadi latar belakang permasalahan adalah untuk menjelaskan bagaimana pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) Kabupaten Asahans. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan berjenis penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan didistribusikan kepada 8 ashnaf seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah, serta ibnu sabil. Sedangkan untuk dana infaq dan sedekah dapat didistribusikan kepada semua orang diluar ashnaf dana zakat. Efektivitas pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Asahan tahun 2019 sebesar 145% tahun 2020 sebesar 421% serta tahun 2021 sebesar 234% sehingga dengan persentase diatas, pendistribusian BAZNAS tersebut termasuk dalam katagori ACR highly effective. Artinya bahwa pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Asahan ini sangat efektif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Firda Nur Arizza (2022) "Efektivitas pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan Di LAZISMU Kabupaten Mojokerto". Adapun yang menjadi latar belakang permasalahan pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah melalui program sosial kemanusiaan di LAZISMU Kabupaten Mojokerto dan bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah melalui program sosial kemanusiaan di LAZISMU Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah melalui Program Bantuan Sosial Kemanusiaan, dalam penyaluran program tersebut ke golongan dhuafa, janda, lansia yang berupa dalam bentuk penyaluran konsumtif tradisional dimana penyaluran tersebut berupa bantuan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Dalam alur pendistribusiannya sendiri mencakup pengajuan, pengumpulan berkas, survai, acc, pencairan dana, monitoring.
4. Jurnal yang ditulis oleh Yulinda, Joko Susilo (2022) "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Melalui Program Pengembangan Ekonomi MAPAN (Mandiri Terdepan) pada Baitul Maal Hidayatullah Samarindra". Adapun yang menjadi latar belakang permasalahan pada penelitian ini adalah menjelaskan efektivitas pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah melalui program pengembangan ekonomi MAPAN (Mandiri Terdepan) pada Baitul Maal Hidayatullah Samarindra. Dengan hadirnya program ekonomi MAPAN di Samarindra diharapkan mampu memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin membuka usaha atau sudah memiliki usaha namun ada keterbatasan dalam segi modal usaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah data kualitatif dengan jenis metode deskriptif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat aspek atau variabel pada indikator efektivitas

program, pertama yaitu ketetapan sasaran program dengan hasil menunjukkan telah memberdayakan empat mustahik dari target yang ingin dicapai, kedua sosialisasi program yang dilakukan Baitul Maal Hidayatullah Samarindra kepada masyarakat sehingga menyebabkan jumlah mustahik penerima program ekonomi MAPAN sangat sedikit, ketiga, yaitu jumlah program dengan hasil menunjukkan bahwa tidak ada jumlah mustahik yang menjadi muzakki pada tahun 2020 kemudian indikator terakhir yaitu pemantauan program dengan hasil menunjukkan terdapat kurangnya pemantauan serta kurangnya pembinaan skill usaha kepada para mustahik penerima bantuan modal usaha yang menyebabkan program ekonomi MAPAN pada Baitul Maal Hidayatullah sempat tidak berjalan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ainun Awaliah, Rahmawati, Trisno Wardy Putra (2022) "Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng". Adapun yang menjadi latar belakang permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana sistem penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng serta untuk mengetahui efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Bantaeng terbagi dua yaitu system penghimpunan secara langsung dan tidak langsung. Kemudian system pendistribusian terdiri dari pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Adapun efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng belum bisa dikatakan efektif secara keseluruhan jika dilihat dari pengukuran menurut Campbell J.P dimana efektivitas dapat dicapai jika memenuhi lima kriteria pengukuran efektivitas. Namun dari kelima pengukuran ini masih terdapat beberapa yang belum tercapai karena penghimpunan dana ZIS belum merata ke semua kalangan masyarakat, sehingga dana ZIS yang terhimpun tidak mencapai target perencanaan. Kemudian dari segi

pendistribusian ZIS pendistribusian lebih banyak bersifat konsumtif serta perencanaan pendistribusian dana ZIS belum mencapai target perencanaannya.

6. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fathullah (2015) "Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Bantuan Pembuatan SIM (Studi Kasus Tukang Ojek dan Sopir Angkutan Kota) BAZIS Kota Administrasi Jakarta Barat". Adapun yang menjadi latar belakang permasalahan pada penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas pendayagunaan dana ZIS pada BAZIS Kota Administrasi Jakarta Barat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk tukang ojek dan sopir angkutan umum. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, pada pola pendayagunaan dana ZIS yang menggunakan BAZIS Kota Administrasi Jakarta Barat dibagi kepada yaitu, Layanan SIM A dan Layanan SIM C. Kedua, hasil penelitian memperhatikan bahwa efektivitas yang dilakukan BAZIS Kota Administrasi Jakarta Barat dalam mendayagunakan dana ZIS khususnya pada program bantuan pembuatan SIM efektif. Faktanya pada tahun 2013 ada 199 penerima bantuan SIM 95,5% penerima bantuan SIM merasakan manfaat dari dana ZIS tersebut.
7. Jurnal yang ditulis oleh Sinta Nuriah, Zahida I'tisoma Billah (2022) "Efektivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo)". Adapaun yang menjadi latar belakang permasalahan pada penelitian ini adalah permasalahan kemiskinan tentu saja menarik banyak perhatian dari berbagai pihak, termasuk BAZNAS Kabupaten Probolinggo. Melalui penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS), BAZNAS Kabupaten Probolinggo turun dan ingin mengentaskan masalah kemiskinan ini. Penelitian tentang efektivitas penyaluran dan pemanfaatan ZIS dalam mengentaskan kemiskinan oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga amil zakat di

Probolinggo Kabupaten mempunyai peranan yang sangat penting dalam penggalangan dana ZIS dan pendistribusian atau pendayagunaan ZIS dilakukan berjalan efektif meskipun alokasi zakat produktif masih terbatas karena beberapa kendala yang dihadapi. Namun keberadaan program ZIS telah menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.

8. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Reza Rifai Budimana (2022) "Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Digital Pada Masa Pandemi (Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)". Adapun yang menjadi latar belakang masalah pada penelitian ini adalah pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak terhadap banyak sektor, termasuk ekonomi. Salah satunya terutama pada lembaga sektor filantropi Islam yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap sistem pengelolaan ZIS, khususnya pada BAZNAS Kota Bandar Lampung terutama pada penghimpunan dan pendistribusian dana zakat digital pada masa pandemi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dilakukan dengan terjuan langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana melalui zakat digital mengalami peningkatan status keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat dibuktikan data pada tahun 2020 pesentase sebesar 85.05% angka ini menunjukkan efektivitas berada di katagori effective. Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 100% yaitu berada pada katagori Highly Effective yakni telah melampaui target yang diharapkan pada masa pandemi. Kemudian, berdasarkan analisis mengenai efektivitas pendistribusian dana zakat, program pada masa pandemi oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung telah efektif. Hal ini dapat ditinjau dari indikator Cambel J.P. Dengan melakukan pengukuran melalui: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat pencapaian tujuan menyeluruh terpenuhi berjalan efektif, sedangkan kagiatan monitoring atau pemantauan program yang dilakukan BAZNAS Kota Bandar Lampung belum efektif.


Hal ini disebabkan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kota Bandar Lampung , sehingga kegiatan monitoring atau pemantauan mustahiq pada program ini belum efektif secara maksimal.

### **C. Kerangka Berfikir**

Diantara pilar sosial Islam yang mungkin bisa membantu masyarakat miskin adalah zakat, infaq, dan sedekah. Selain itu, hal ini mungkin menunjukkan kemurnian iman Islam dan kepeduliannya dalam mencari solusi terhadap masalah ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dengan pengelolaan dana ZIS yang baik dapat berpotensi besar dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini.

Pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah merupakan salah satu cara untuk mendorong kerjasama di masyarakat. Tujuan yang diharapkan adalah agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan kaum fakir miskin. Jika mereka mampu bekerja, maka mereka akan diberi alat untuk bekerja, serta uang dengan harapan dapat memberikan kehidupan yang nyaman bahkan mungkin menjadi muzakki. Dalam pendistribusiannya BAZNAS Kabupaten Demak terdapat beberapa program bantuan yaitu salah satunya bantuan biaya hidup yang mana bantuan tersebut masuk dalam katagori biaya hidup.

Potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia sangat besar. Mengingat potensi zakat yang dimiliki Indonesia sangat besar, maka akan menjadi sia-sia jika lembaga tidak menyalurkannya dengan baik dan seimbang. Zakat konsumtif merupakan salah satu cara agar zakat yang dikelola dengan baik dapat mendorong pembangunan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Diharapkan dengan bantuan uang ZIS, mereka akan mampu memenuhi kebutuhan pokok termasuk pangan, sandang, dan papan.

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

Kerangka berfikir penelitian ini akan membahas mengenai Efektivitas Pendistribusian Dana ZIS dalam Program Bantuan Biaya Hidup, dengan berpacu pada teori-teori yang sudah diuraikan di atas. Hasil penelitian sebelumnya juga akan menjadi landasan untuk melihat seberapa efektif pendistribusian dana ZIS yang di salurkan melalui program bantuan biaya hidup yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak.